



PUTUSAN
Nomor 95/Pid.B/2022/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sahrul Alias Jontor
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/24 Juni 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kebun Rami I Desa Mandiri Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/09/V/Res.1.6/2022/Reskrim, tertanggal 15 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022
5. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022
6. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 95/Pid.B/2022/PN MII tanggal 26 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2022/PN MII tanggal 26 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAHRUL Alias JONTOR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAHRUL Alias JONTOR dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah badik yang terbuat dari besi kuningan dengan panjang 20 (dua puluh) cm, gagang dan rumah terbuat dari kayu yang dibungkus sticker warna merah;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) celana pendek jeans merk LEVI STRAUSS & CO (501) warna hitam.
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi SINYO EFENDI SYE Alias SINYO.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SAHRUL Alias JONTOR pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar jam 23.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di samping Café Ballo Desa Balai Kembang Kec. Mangkutana, Kab. Luwu Timur atau setidak-tidaknya pada

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar jam 22.30 Wita Saksi SINYO EFENDI SYE Alias SINYO tiba di Café Ballo dan bergabung bersama Terdakwa, saksi FRENGKI CANDRA, saksi HASPIANI Alias SAPPE, dan Saksi Rudi untuk meminum anggur dan bir didalam Café tersebut, tidak lama kemudian Saksi SINYO EFENDI SYE Alias SINYO meminjam sepeda motor milik saksi FRENGKI CANDRA yang pada saat itu kunci sepeda motor tersebut dipegang oleh Terdakwa, sehingga Saksi SINYO EFENDI SYE Alias SINYO meminta kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, sambil memberikan kunci tersebut Terdakwa berkata "JANGANKO LAMA-LAMA" kemudian Saksi SINYO EFENDI SYE Alias SINYO menjawab "TIDAK JI" selanjutnya saksi SINYO EFENDI SYE Alias SINYO pergi keluar untuk membeli makanan di daerah Tomoni, tidak lama kemudian Saksi SINYO EFENDI SYE Alias SINYO kembali ke Café Ballo dan mengembalikan kunci sepeda motor kepada saksi FRENGKI CANDRA, secara tiba-tiba Terdakwa marah-marah sambil berkata "KAU ITU LAMA SEKALI" lalu terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi SINYO EFENDI SYE Alias SINYO, selanjutnya Saksi SINYO EFENDI SYE Alias SINYO berjalan menuju dapur namun pada saat itu Terdakwa mengikuti Saksi SINYO EFENDI SYE Alias SINYO menuju dapur dan berkata "KENAPA KAU MARAH-MARAH" dan Saksi menjawab "SAYA TIDAK MARAH-MARAH" dan Terdakwa berkata "BANYAK BICARA KAU DISITU" kemudian Terdakwa langsung mendorong Saksi SINYO EFENDI SYE Alias SINYO menggunakan tangan kirinya dan Terdakwa memukul Saksi menggunakan tangan kiri terkepal sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa berlari masuk kedalam kamar yang berada dibelakang Café untuk mengambil sebilah Badik dan menyelipkan badik tersebut dipinggang sebelah kiri, selanjutnya sekitar jam 23.30 Wita Terdakwa kembali masuk kedalam Café dan menemukan Saksi SINYO EFENDI SYE Alias SINYO sedang berdiri disamping Café dekat dapur, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi SINYO EFENDI SYE Alias SINYO, pada saat berhadapan dengan Saksi, Terdakwa mencabut badik yang berada dipinggang kiri menggunakan tangan kanannya dan langsung



menusukkan badik yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan kearah saksi SINYO EFENDI SYE Alias SINYO namun saksi menangkis tusukan badik tersebut sehingga mengenai lengan tangan kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali, pada saat itu Saksi berusaha merebut badik yang dipegang oleh Terdakwa, sehingga jari telunjuk tangan kiri Saksi terkena bagian tajam badik sehingga terluka dan berdarah, setelah itu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya menusukkan badik kearah Saksi SINYO EFENDI SYE Alias SINYO dan mengenai lengan tangan kanan saksi SINYO EFENDI SYE Alias SINYO sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi SINYO EFENDI SYE Alias SINYO terduduk didepan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengiris bagian bawah hidung saksi dengan menggunakan badik yang masih dipegang ditangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Terdakwa langsung pergi dari Café tersebut ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SINYO EFENDI SYE Alias SINYO mengalami luka robek pada bagian bawah hidung ukuran ± 5 cm x 1 cm, luka robek pada bagian lengan tangan kanan dan tangan kiri, luka robek pada jari telunjuk tangan kiri sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/1166/PKM-MT tanggal 19 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. MUHAJIR SHALEH S selaku dokter UPTD PUSKESMAS MANGKUTANA dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luka robek pada bagian bawah hidung, luka robek pada bagian lengan tangan kanan dan tangan kiri, luka robek pada jari telunjuk tangan kiri diduga disebabkan oleh benturan dengan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dari surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sinyo Efendi SYE Alias Sinyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Sinyo Efendi SYE Alias Sinyo dihadirkan di persidangan ini, karena permasalahan penganiayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang di aniaya oleh Terdakwa Sahrul Alias Jontor adalah Saksi Sinyo Efendi SYE Alias Sinyo;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar jam 19.30 Wita, di luar cafe Dusun Balaikembang, Kecamatan Mangkutana, Luwu Timur;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa Sahrul Alias Jontor kepada Saksi Sinyo Efendi SYE Alias Sinyo adalah pemukulan, dan penikaman;
- Bahwa senjata yang digunakan oleh Terdakwa saat itu adalah badik;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa Sahrul Alias Jontor sudah minum-minum dahulu sebelum Saksi Sinyo Efendi SYE Alias Sinyo datang ke café tersebut. Saksi Sinyo Efendi SYE Alias Sinyo meminjam motor seseorang yang bernama Franky untuk beli nasi, kemudian setelah Saksi Sinyo Efendi SYE pulang, Terdakwa Sahrul Alias Jontor marah-marah kepada Saksi Sinyo Efendi SYE dan mengatakan kepada Saksi Sinyo Efendi SYE, "Kau lama sekali." Dan Saksi Sinyo Efendi SYE menjawab, "kenapa marah-marah saya hanya beli nasi." Pada saat itu Saksi Sinyo Efendi SYE di pukul dan didorong-dorong, terkena bagian pipi sebelah kanan Saksi Sinyo Efendi SYE, selanjutnya Saksi Sinyo Efendi SYE masuk ke kamarnya untuk tidur, namun karena lapar keluar kamar lagi dan memanggil Terdakwa Sahrul Alias Jontor untuk membelikan mie instant Saksi Sinyo Efendi SYE, kemudian Terdakwa Sahrul Alias Jontor marah kepada Saksi Sinyo Efendi SYE dan turun dari motornya dan memukuli dan menikam Saksi Sinyo Efendi SYE;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sinyo Efendi SYE menderita luka di lengan tangan kiri dan kanan, luka tusukan di tangan Saksi Sinyo Efendi SYE, dan jari bagian telunjuk tangan kiri, dan di bibir;
- Bahwa luka di bibir dikarenakan Saksi Sinyo Efendi SYE sempat menangkis tusukan Terdakwa Sahrul Alias Jontor;
- Bahwa ada 4 (empat) atau 5 (lima) orang yang berada di dalam Café tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi Sinyo Efendi dan Terdakwa Sahrul Alias Jontor sedang dalam kondisi mabuk;
- Bahwa sebelumnya Saksi Sinyo Efendi SYE dan Terdakwa Sahrul Alias Jontor tidak ada masalah;
- Bahwa senjata berjenis badik tersebut di simpan di pinggang Terdakwa Sahrul Alias Jontor;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf dari keluarga Terdakwa Sahrul Alias Jontor kepada Saksi Sinyo Efendi SYE;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa Sahrul Alias Jontor melakukan hal tersebut kepada Saksi Sinyo Efendi SYE adalah karena tersinggung perkataan dari Saksi Sinyo Efendi SYE;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Rudy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sinyo Efendi SYE Alias Sinyo dihadirkan di persidangan ini, karena permasalahan penganiayaan;
- Bahwa yang di aniaya oleh Terdakwa Sahrul Alias Jontor adalah Saksi Sinyo Efendi SYE Alias Sinyo;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar jam 19.30 Wita, di luar cafe Dusun Balaikembang, Kecamatan Mangkutana, Luwu Timur;
- Bahwa Saksi Rudy adalah pemilik café tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian awalnya - Saksi Rudy tidur di sebuah kamar di dekat café tersebut;
- Bahwa Saksi Rudy mengetahui Terdakwa Sahrul Alias Jontor dan Saksi Sinyo Efendi SYE sedang cek-cok, karena terdengar suaranya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi setelah Saksi Sinyo Efendi SYE membeli nasi;
- Bahwa awalnya Saksi Rudy melihat Terdakwa Sahrul Alias Jontor dan Saksi Sinyo Efendi SYE sedang cek-cok dan ketika adu pukul Saksi Rudy memisahkan mereka berdua, kemudian tidak lama setelah itu Terdakwa Sahrul Alias Jontor keluar beli minuman anggur merah;
- Bahwa Terdakwa Sahrul Alias Jontor memukul Saksi Sinyo Efendi SYE sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi Sinyo Efendi SYE setelah itu pergi ke kamarnya, dikiranya oleh Terdakwa Sahrul Alias Jontor, Saksi Sinyo Efendi SYE hendak mengambil badik, dan ada seseorang perempuan kakak dari ayah Saksi Rudy yang memperingatkan Terdakwa Sahrul Alias Jontor untuk waspada;
- Bahwa setelah Saksi Sinyo Efendi kembali keluar memanggil Terdakwa Sahrul Alias Jontor, Terdakwa Sahrul Alias Jontor meletakkan motornya, kemudian menghampiri Saksi Sinyo Efendi SYE dengan menggunakan senjata berupa badik dan menikam Saksi Sinyo Efendi SYE dibagian tangan, jari tangan dan mulut;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat hal tersebut, Saksi Rudy kemudian menyuruh Saksi Sinyo Efendi untuk pergi, sedangkan Terdakwa Sahrul alias Jontor menyerahkan diri ke Polsek;
- Bahwa Saksi Rudy yang membawa Saksi Sinyo Efendi SYE ke Puskesmas untuk mendapat perawatan, Saksi Sinyo Efendi mendapatkan 11 (sebelas) jahitan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 160 ayat (1) KUHP, Terdakwa berhak untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait dengan permasalahan pemukulan dan penikaman;
- Bahwa kejadian pemukulan dan penikaman tersebut terjadi pada tanggal 14 Mei 2022 pada pukul 23:30 Wita;
- Bahwa tempat kejadian di sebuah Café Ballo milik Saudara Rudi yang beralamat di Desa Bale kembang, Kecamatan Mangkutana, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mabuk, dan emosi karena persoalan motor Franky yang dipinjam oleh Saksi Sinyo Efendi. Pada waktu itu Terdakwa pesan untuk dibeli rokok oleh Saksi Sinyo Efendi. Kemudian Saksi Sinyo Efendi keluar membeli makanannya dan rokok untuk Terdakwa. Ketika Saksi Sinyo Efendi kembali, terjadi cek-cok mulut antara Terdakwa dengan Saksi Sinyo Efendi, yang diawali dengan Terdakwa bertanya kepada Saksi Sinyo Efendi, menanyakan keberadaan rokok yang dipesan oleh Terdakwa, Kemudian Saksi Sinyo Efendi menjawab pertanyaan Terdakwa dengan meminta Terdakwa jangan marah marah;
- Bahwa setelah terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi Sinyo Efendi, Terdakwa kemudian memukul Saksi Sinyo Efendi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian bibir dengan tangan mengepal;
- Bahwa Saksi Sinyo Efendi setelah dipukul oleh Terdakwa, masuk ke dalam kamar, selanjutnya ketika Terdakwa menaiki motornya, Saksi Sinyo Efendi keluar dari kamarnya, sehingga kemudian tante dari saudara Rudi berteriak memperingati Terdakwa, Kemudian Terdakwa turun dari motor dan mencabut

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senjata berupa 1 (satu) bilah badik dan menikam Saksi Sinyo Efendi yang pada awalnya menasar bagian paha namun karena perlawanan dari Saksi Sinyo Efendi akhirnya mengenai tangan kanan dan kiri, bibir, jari-jari Saksi Sinyo Efendi;

- Bahwa Terdakwa pada saat mengendarai motor awalnya sudah membawa senjata 1 (satu) bilah badik yang disimpan di pinggang Terdakwa;
- Bahwa setelah menikam Saksi Sinyo Efendi, Terdakwa menyerahkan diri ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah badik yang terbuat dari besi kuningan dengan panjang 20 (dua puluh) cm, gagang dan rumah terbuat dari kayu yang dibungkus sticker warna merah;
2. 1 (satu) celana pendek jeans merk LEVI STRAUSS & CO (501) warna hitam.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa, Visum Et Repertum Nomor : 445/1166/PKM-MT tertanggal 19 Mei 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr, M. MUHAJIR SHALEH S dari UPTD PUSKESMAS MANGKUTANA yang menerangkan bahwa Saksi SINYO EFENDI SYE Alias SINYI mengalami :

- Kepala : Luka robek pada bagian bawah hidung ukuran ± 5 cm x 1 cm;
- Anggota Gerak Atas :
 - Luka robek pada bagian lengan tangan kanan dan tangan kiri;
 - Luka robek pada jari telunjuk tangan kiri;
- Kesimpulan : Luka robek pada bagian bawah hidung, luka robek pada bagian lengan tangan kanan dan tangan kiri, luka robek pada jari telunjuk tangan kiri diduga disebabkan oleh benturan dengan benda tajam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal tanggal 14 Mei 2022 pada pukul 23:30 Wita, bertempat di sebuah Café Ballo milik Saksi Rudi yang beralamat di Desa Bale kembang, Kecamatan Mangkutana, Kab. Luwu Timur, telah terjadi pemukulan dan penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Sinyo Efendi SYE alias Sinyo;
- Bahwa Awal mula kejadian tersebut yakni, Saksi Sinyo Efendi SYE bersama Terdakwa sedang minum-minuman keras di Café milik Saksi Rudi,



kemudian karena merasa lapar, Saksi Sinyo Efendi SYE berencana membeli makan di luar dengan mengendarai kendaraan milik saudara Frangky, mengetahui hal tersebut Terdakwa kemudian meminta Saksi Sinyo Efendi SYE untuk seklaian membelikan rokok, selanjutnya setelah Saksi Sinyo Efendi kembali setelah membeli makanan, antara Terdakwa dan Saksi Sinyo Efendi SYE terjadi adu mulut, dikarenakan Terdakwa merasa Saksi Sinyo Efendi SYE terlalu lama keluar menggunakan sepeda motor milik Saudara Frangky, sehingga kemudian terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Sinyo Efendi SYE yang mengenai bagian bibir dari Saksi Sinyo Efendi SYE sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi Sinyo Efendi SYE, Saksi Sinyo Efendi SYE kemudian masuk ke dalam kamar yang berada di belakang café, sedangkan Terdakwa mengendarai motor Saudara Frangky untuk keluar membeli rokok, tidak berselang lama Saksi Sinyo Efendi SYE kembali keluar, kemudian Terdakwa yang melihat hal tersebut segera memberhentikan sepedamotor yang digunakan dan mencabut badik yang ada di pinggang Terdakwa serta menusuk Saksi Sinyo Efendi SYE yang mengenai bagian lengan kanan, lengan kiri, telunjuk tangan kiri dan diatas bibir dari Saksi Sinyo Efendi SYE;
- Bahwa setelah kejadian penusukkan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Sinyo Efendi SYE, Saksi Rudi yang melihat kejadian tersebut langsung berusaha memisahkan dan memerintahkan Saksi Sinyo Efendi untuk lari kedalam kamar, sedangkan Terdakwa melarikan diri ke kantor polisi untuk menyerahkan diri;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Sinyo Efendi SYE menderita luka pada bagian lengan kanan, lengan kiri, jari telunjuk tangan kiri serta atas bibir;
- Bahwa antar Terdakwa dan Saksi Sinyo Efendi SYE tidak terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;



2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan Terdakwa Sahrul Alias Jontor, yang dalam persidangan identitas Terdakwa sebagaimana tertera dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa serta menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukum yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang sempurna akalunya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa Menurut MvT (*Memorie van Toelechting*), yang dimaksud dengan *opzet*/dengan sengaja adalah *willen en wetens*, dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*Weten*) akan akibat daripada perbuatan itu;

Menimbang, berdasarkan pendapat lamintang dalam (Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 295 s/d 301) bahwa menurut doktrin ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu : kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*), kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu :

- pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya;
- pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan bukti surat maupun barang bukti yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa pada tanggal tanggal 14 Mei 2022 pada pukul 23:30 Wita, bertempat di sebuah Café Ballo milik Saksi Rudi yang beralamat di Desa Bale kembang, Kecamatan Mangkutana, Kab. Luwu Timur, telah terjadi pemukulan dan penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Sinyo Efendi SYE alias Sinyo. Awal mula kejadian tersebut yakni, Saksi Sinyo Efendi SYE bersama Terdakwa sedang minum-minuman keras di Café milik Saksi Rudi, kemudian karena merasa lapar, Saksi Sinyo Efendi SYE berencana membeli makan di luar dengan mengendarai kendaraan milik saudara Frangky, mengetahui hal tersebut Terdakwa kemudian meminta Saksi Sinyo Efendi SYE untuk seklaian membelikan rokok, selanjutnya setelah Saksi Sinyo Efendi kembali setelah membeli makanan, antara Terdakwa dan Saksi Sinyo Efendi SYE terjadi adu mulut, dikarenakan Terdakwa merasa Saksi Sinyo Efendi SYE terlalu lama keluar menggunakan sepeda motor milik Saudara Frangky, sehingga kemudian terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Sinyo Efendi SYE yang mengenai bagian bibir dari Saksi Sinyo Efendi SYE sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi Sinyo Efendi SYE, Saksi Sinyo Efendi SYE kemudian masuk ke dalam kamar yang berada di belakang café, sedangkan Terdakwa mengendarai motor Saudara Frangky untuk keluar membeli rokok, tidak berselang lama Saksi Sinyo Efendi SYE kembali keluar, kemudian Terdakwa yang melihat hal tersebut segera memberhentikan sepedamotor yang digunakan dan mencabut badik yang ada di pinggang Terdakwa serta menusuk Saksi Sinyo Efendi SYE yang mengenai bagian lengan kanan, lengan kiri, telunjuk tangan kiri dan diatas bibir dari Saksi Sinyo Efendi SYE, sehingga akibat kejadian tersebut Saksi Sinyo Efendi SYE menderita luka pada bagian lengan kanan, lengan kiri, jari telunjuk tangan kiri serta atas bibir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, dihubungkan dengan definisi unsur yang telah Majelis Hakim uraikan diatas, Majelis Hakim

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan sebagai berikut bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Nomor : 445/1166/PKM-MT tertanggal 19 Mei 2022, ditemukan kesimpulan bahwa Luka robek pada bagian bawah hidung, luka robek pada bagian lengan tangan kanan dan tangan kiri, luka robek pada jari telunjuk tangan kiri diduga disebabkan oleh benturan dengan benda tajam, dimana terhadap hasil visum et repertum tersebut sejalan dengan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dimana pada tanggal 14 Mei 2022 tersebut Terdakwa selain mengarahkan pukulan ke arah bibir dari Saksi Sinyo efendi SYE, juga menusukkan badik yang mengenai lengan kanan, lengan kiri, jari telunjuk tangan kiri dan bawah hidung dari Saksi Sinyo efendi SYE, maka dengan adanya persesuaian luka yang ditukan dari hasil pemeriksaan dan fakta dari keterangan saksi dan terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa luka yang dialami oleh Saksi Sinyo Efendi SYE merupakan akibat dari perbuatan pemukulan dan penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan kesengajaan, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada saat Saksi Sinyo Efendi SYE keluar dari kamarnya Terdakwa langsung memberhentikan motornya dan mencabut badik yang ada di pinggang dari Terdakwa, serta langsung menusukkan badik tersebut ke arah dari Saksi Sinyo Efendi SYE, maka berdasarkan fakta tersebut telah nampak bahwa perbuatan Terdakwa mengarahkan badik kepada Saksi Sinyo Efendi SYE dilakukan dengan sengaja untuk melukai diri Saksi Sinyo Efendi SYE;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan penganiayaan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik yang terbuat dari besi kuningan dengan panjang 20 (dua puluh) cm, gagang dan rumah terbuat dari kayu yang dibungkus sticker warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) celana pendek jeans merk LEVI STRAUSS & CO (501) warna hitam, yang telah disita dari Saksi Sinyo Efendi SYE maka dikembalikan kepada Saksi Sinyo Efendi SYE;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sahrul Alias Jontor tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah badik yang terbuat dari besi kuningan dengan panjang 20 (dua puluh) cm, gagang dan rumah terbuat dari kayu yang dibungkus sticker warna merah

Untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) celana pendek jeans merk LEVI STRAUSS & CO (501) warna hitam

Dikembalikan kepada Saksi Sinyo Efendi SYE;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari senin, tanggal 12 September 2022 oleh kami, Satrio Pradana Devanto S.H., sebagai Hakim Ketua, Ardy Dwi Cahyono S.H., Haris Fawanis S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Usman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Abdi Crystian Tarigan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Haris Fawanis, S.H.

TTD

Satrio Pradana Devanto, S.H.

TTD

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Usman, S.H.